



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kulim Nomor 88/PP.04.1-BA/147114001/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kulim telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KULIM



★ (M. TRI HERWAN YUDO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KULIM KECAMATAN KULIM KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	EKA DESNAWATI	PEREMPUAN	01
2	ELVA DESI PUTRI	PEREMPUAN	01
3	HARDINUS APRIANTONI	LAKI-LAKI	01
4	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	01
5	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	01
6	RATIH PURWASIH	PEREMPUAN	01
7	VERA DESMAWATI	PEREMPUAN	01
8	EVA SUSANTI	PEREMPUAN	02
9	JUKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	02
10	MUHAMMAD IHSAN ANVADIL	LAKI-LAKI	02
11	NASRIANTI	PEREMPUAN	02
12	NOVIA	PEREMPUAN	02
13	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	02
14	ZUKHRI	LAKI-LAKI	02
15	HENRI SAPUTRA	LAKI-LAKI	03
16	M. RISWAN EFENDI	LAKI-LAKI	03
17	MUSTHOFA HUSEIN	LAKI-LAKI	03
18	RISKA MAHIRA WANTI	PEREMPUAN	03
19	SUHAINI	PEREMPUAN	03
20	SUHENDRA WIDIANSYAH	LAKI-LAKI	03
21	YOGIE PRAYUDHA	LAKI-LAKI	03
22	ANGKOSO ARYO PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	04
23	M. NAUFAL NARIZAL	LAKI-LAKI	04
24	MUHAMMAD ARIF PUTRA	LAKI-LAKI	04
25	SELASASWITA SURYA NINGSIH	PEREMPUAN	04
26	SITI FADILAH	PEREMPUAN	04

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
27	SUDARMONO	LAKI-LAKI	04
28	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI	04
29	BOIDI	LAKI-LAKI	05
30	FERI	LAKI-LAKI	05
31	JUMADI	LAKI-LAKI	05
32	RAHMATIKA WAHYU	PEREMPUAN	05
33	RIBUT	LAKI-LAKI	05
34	SURIANI	PEREMPUAN	05
35	WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	05
36	DEDI PUTRA SUSANTO	LAKI-LAKI	06
37	JUNIA FUJI SAPUTRI	PEREMPUAN	06
38	MENHARIONO	LAKI-LAKI	06
39	RARA SUSANTI	PEREMPUAN	06
40	RIKA SAFITRI	PEREMPUAN	06
41	SOFIA NINGSIH	PEREMPUAN	06
42	SYAFRIMA DONI	LAKI-LAKI	06
43	HENDRI	LAKI-LAKI	07
44	MEYSA DWI NAWATI	PEREMPUAN	07
45	MURTI NINGSIH	PEREMPUAN	07
46	RAHMADANI	PEREMPUAN	07
47	RANTIKA LISTIHARA	PEREMPUAN	07
48	RONI SUHARYADI	LAKI-LAKI	07
49	SULAIMAN	LAKI-LAKI	07
50	AGUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	08
51	DELI MAWARNI	PEREMPUAN	08
52	DESI RAHMAWATI	PEREMPUAN	08
53	EDI ISKANDAR	LAKI-LAKI	08
54	KHAIRUL IKHSAN	LAKI-LAKI	08
55	RIZAL GUNAWAN	LAKI-LAKI	08
56	SUHENDRI	LAKI-LAKI	08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KULIM,

